



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 342 /KEP/HK/2023**

TENTANG

**PERPANJANGAN STATUS KEADAAN SIAGA DARURAT
PENANGANAN BENCANA KEKERINGAN DAN
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 172/KEP/HK/2023 telah ditetapkan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berakhir pada tanggal 27 Oktober 2023;
 - b. bahwa sesuai Informasi Iklim Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diterbitkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kelas II Nusa Tenggara Timur, menunjukkan bahwa 100% dari total Zona Musim (ZOM) di Provinsi Nusa Tenggara Timur telah berada dalam musim kemarau yang lebih kering dari biasanya dengan Hari Tanpa Hujan (HTH) kategori Ekstrim Panjang (> 60 hari) dan berpotensi terjadinya peningkatan resiko bencana kekeringan meteorologis, kebakaran hutan dan lahan yang dapat menyebabkan terganggunya kehidupan dan penghidupan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Status Keadaan Siaga Darurat Penanganan Bencana Kekeringan Dan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perpanjangan Status Keadaan Siaga Darurat Penanganan Bencana Kekeringan Dan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Perpanjangan Status Keadaan Siaga Darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan selama 2 (dua) bulan terhitung mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan 28 Desember 2023.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 Oktober 2023

P. J. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


AYODHIA G. L. KALAKE

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
4. Panglima Tentara Nasional Indonesia di Jakarta;
5. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
6. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
7. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Komandan Resort Militer 161/Wira Sakti Kupang di Kupang;
12. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut VII di Kupang;
13. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara El Tari di Kupang;
14. Pj. Wali Kota Kupang di Kupang;
15. Para Bupati se - NTT masing-masing di Tempat. 